



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188 / 2023 / 435.101.02/SK/I/2017
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:
Nama : **“ PKBM ANWARUL HIDAYAH “**
Alamat : Desa Timur Jang Jang – Kecamatan Kangayan
Kabupaten/Provinsi : Sumenep /Jawa Timur
Nomor Akte Notaris : 247 / Syeh, SH
Tanggal : 15 Januari 2016
Nomor SK Menkumham : AHU-0005422.AH.01.07.Tahun 2016
Tanggal : 16 Januari 2016
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung Tanggal : 17 Januari 2017 s/ d 17 Januari 2020

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 17 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195812311977031014



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000166.AH.01.08.TAHUN 2019
TENTANG
Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ANWARUL HIDAYAH**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYEH, SH., sesuai Akta Nomor 49 Tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris SYEH, SH. tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ANWARUL HIDAYAH disingkat LEMBAGA PKBM ANWARUL HIDAYAH tanggal 21 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019022135200100 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ANWARUL HIDAYAH disingkat LEMBAGA PKBM ANWARUL HIDAYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar :: Mengenal Kepengurusan PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ANWARUL HIDAYAH disingkat LEMBAGA PKBM ANWARUL HIDAYAH
- NPWP : 00000**
- berkedudukan di KABUPATEN SUMENEP karena telah sesuai dengan Data Formatt Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 49 Tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris SYEH, SH yang berkedudukan di KABUPATEN SUMENEP.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HUMANITARIAN

Cahyo Rahadian Mulya, S.H., LL.M.
19690918 1994083 1 0001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Februari 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000166.AH.01.08.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ANWARUL HIDAYAH**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
AYUN RAHMAN	3529271103920002	PENGURUS	KETUA
MUSFIRATUN	3529245003920003	PENGURUS	SEKRETARIS
NAILATUL MARAM	3529244201930002	PENGURUS	BENDAHARA
UMAR	3529270107660131	PENGAWAS	PENGAWAS



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HUKUM,

**Cahyo Rahadian Muflet, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 0001**

DICETAK PADA TANGGAL 21 Februari 2019



**SYEH, S.H.
NOTARIS SUMENEP**